

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Prona Di Kabupaten Klaten

1. Letak Geografis

Kabupaten Klaten merupakan salah satu wilayah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis terletak diantara 110°30'-110°45' Bujur Timur dan 7°30'-7°45' Lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 655,56 km². Keadaan iklim yakni memiliki iklim tropis dengan musim penghujan serta kemarau yang bergantian sepanjang tahun dengan temperatur 27°-30°. Secara administrasi Kabupaten Klaten mempunyai batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Sleman ¹

2. Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Klaten

Wilayah Kabupaten Klaten mempunyai luas 658,22 Km² dengan jumlah penduduk 1.324.140 jiwa yang terdiri dari 26 (dua puluh enam)

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten, diakses pada tanggal 2 Maret 2018, pukul 15.00 WIB

Kecamatan, 10 (sepuluh) Kelurahan dan 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Desa , yaitu²:

Table 1 Administrasi Kecamatan di Kabupaten Klaten

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
Prambanan	48.521 Jiwa	24,3 km ²
Gantiwarno	34.339 Jiwa	25,64 km ²
Wedi	47.226 Jiwa	24,38 km ²
Bayat	53.065 Jiwa	39,43 km ²
Cawas	50.442 Jiwa	34,47 km ²
Trucuk	71.345 Jiwa	33,81 km ²
Kalikotes	33.296 Jiwa	12,98 km ²
Kebonarum	20.845 Jiwa	09,67 km ²
Jogonalan	55.059 Jiwa	26,70 km ²
Manisrenggo	40.342 Jiwa	26,96 km ²
Karangnongko	32.508 Jiwa	26,74 km ²
Ngawen	41.453 Jiwa	16,97 km ²
Ceper	58.634 Jiwa	24,45 km ²
Pedan	42.657 Jiwa	19,17 km ²
Karangdowo	38.563 Jiwa	29,23 km ²
Juwiring	53.708 Jiwa	29,79 km ²

²https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten, diakses pada tanggal 2 Maret 2018, pukul 15.00 WIB

Wonosari	58.214 Jiwa	31,14 km ²
Delanggu	39.474 Jiwa	16,78 km ²
Polanharjo	38.480 Jiwa	23,84 km ²
Karanganom	40.784 Jiwa	24,06 km ²
Tulung	45.499 Jiwa	32,00 km ²
Jatinom	58.819 Jiwa	35,53 km ²
Klaten Selatan	42.413 Jiwa	51,66 km ²
Klaten Tengah	39.981 Jiwa	08,93 km ²
Klaten Utara	46.147 Jiwa	10,38 km ²


Berdasarkan pada Tabel 1 menunjukkan tentang administrasi dari Kabupaten Klaten yang meliputi berbagai kecamatan. Di dalam kecamatan tersebut terdapat luas wilayah dan jumlah penduduk jiwa. Dimana ini menunjukkan bahwa sebenarnya Kabupaten Klaten merupakan kabupaten mempunyai kecamatan yang cukup banyak penduduk jiwanya dan cukup luas wilayah penduduknya. Maka sudah semestinya program Prona tersebut terselenggara agar bisa mewujudkan tertib dalam administrasi pertanahan.

Prona merupakan salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dengan proses administrasi yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat yang diselenggarakan secara massal dengan targert sasaran yakni segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah. Prona yang diselenggarakan di Kabupaten Klaten secara

pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara *sporadik* adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal.

Kegiatan Prona di Kabupaten Klaten pada target yang telah ditetapkan setiap tahun anggaran jumlah alokasinya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. BPN Klaten mencatat bahwa setiap tahunnya jumlah alokasinya selalu mengalami peningkatan.

Diagram 1 Jumlah Target Bidang Di Kabupaten Klaten



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

Berdasarkan Diagram 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 untuk Kabupaten Klaten hanya mendapat alokasi sebanyak 1000 target bidang , sedangkan pada tahun 2016 telah mendapat alokasi program prona

sebanyak 2000 bidang dan sudah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada masyarakat penerima sertipikat pronas. Pada tahun 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yakni sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) dan baru saja diselesaikan pada bulan Desember. Target bidang tanah untuk di tahun 2018 ini mendapat target bidang lebih banyak lagi yakni sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu).

3. Tahapan Pelaksanaan Pronas

Kemudian untuk pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dalam program Pronas meliputi berbagai tahapan yakni sebagai berikut:

a. Penyerahan DIPA

DIPA/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh BPN untuk disahkan oleh Menteri Keuangan yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang berlaku untuk satu tahun anggaran. Maka seluruh kegiatan pensertifikatan tanah tersebut dengan biaya yang telah tercantum dalam DIPA sehingga peserta Pronas tanpa dipungut biaya, kecuali pengeluaran yang melekat pada peserta pronas antara lain:

- 1) Penyiapan fisik berupa pemasangan patok
- 2) Penyiapan yuridis berupa kelengkapan surat-surat (akta-akta, kuitansi, materai)
- 3) Serta lain-lain yang tidak tercantum dalam DIPA BPN-RI

b. Penetapan Lokasi

Penetapan lokasi prona didasarkan oleh Kesesuaian Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang dengan ditunjuknya suatu wilayah untuk dijadikannya sebagai lokasi prona. Di Kabupaten Klaten sendiri terdapat 9 (sembilan) kecamatan yang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan prona tahun anggaran 2016. Dalam penetapan lokasi prona perlu memperhatikan kondisi wilayah dan infrastruktur pertanahan yang tersedia antara lain:

a) Kondisi Wilayah

Lokasi kegiatan Prona diarahkan pada wilayah-wilayah sebagai berikut:

- 1) Desa miskin
- 2) Daerah pertanian subur atau berkembang
- 3) Daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota
- 4) Daerah pengembangan ekonomi rakyat
- 5) Daerah lokasi bencana alam
- 6) Daerah permukiman padat penduduk serta mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan
- 7) Daerah diluar sekeliling transmigrasi
- 8) Daerah penyangga daerah Taman Nasional

9) Daerah permukiman baru yang terkena pengembangan prasarana umum atau relokasi akibat bencana alam.³

b) **Infrastruktur Pertanahan**

Penetapan lokasi wilayah desa/kelurahan Prona memperhatikan ketersediaan infrastruktur pertanahan antara lain:

- 1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
- 2) Inventarisasi Pengaturan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T)
- 3) Peta Penatagunaan Tanah
- 4) Peta Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
- 5) Infrastruktur Titik Dasar Teknik dan Peta Dasar Pendaftaran.

c. **Penyuluhan**

Setelah menetapkan beberapa lokasi yang akan dijadikan lokasi pronas, maka perlu diadakannya penyuluhan. Penyuluhan ini dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat yang kurang mengetahui tentang diadakannya kegiatan pronas ini. Penyuluhan ini sering diadakan di Balai Desa dengan menghadirkan kepala desa, camat serta beberapa perangkat desa. Materi yang disampaikan adalah tentang teknis administrasi serta prosedur pelayanan pronas yang kemudian akan diteruskan oleh aparatur desa tersebut untuk disosialisasikan kembali kepada masyarakat desa sebagai calon peserta kegiatan pronas dengan

³Petunjuk Teknis Kegiatan Pronas Tahun 2013 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

cara disampaikan langsung atau dengan brosur yang ditempelkan disepanjang jalan atau bahkan dipasar-pasar.

d. Pengumpulan Data Yuridis

Dalam pasal 1 ayat (6) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menerangkan bahwa data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak nya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh petugas Puldadis (Pengumpul Data Yuridis) yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan. Tugas utama dari Puldadis adalah membantu peserta prona dalam mengurus dan mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan dalam mengikuti program prona meliputi:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Kutipan Letter C
- c. Kartu Keluarga (KK)
- d. Bukti jual beli (jika tanah diperoleh dari jual beli)
- e. Akta PPAT (jika tanah diperjualbelikan di hadapan PPAT)

Data yuridis untuk yang telah dikumpulkan oleh petugas Prona dinamakan Petugas Puldadis (Pengumpul Data Yuridis) kemudian diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk diproses ke tahap yang selanjutnya. Masyarakat atau peserta Prona sendiri dapat menyerahkan data yuridisnya langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebelum berakhirnya Prona

tahun anggaran. Namun jika peserta Prona terlambat mengumpulkan data yuridisnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten maka akan diikutsertakan pada Prona tahun berikutnya.

e. Pengumpulan data Fisik (Pengukuran dan Pemetaan)

Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik adalah kegiatan mengumpulkan data fisik yang meliputi:

- 1) Penetapan batas bidang tanah
- 2) Pengukuran batas bidang tanah
- 3) Pemetaan bidang tanah
- 4) Pengumuman data fisik
- 5) Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Pengumpulan data fisik akan optimal hasilnya apabila dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan secara sistematis mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap, disamping harus didukung dengan adanya ketersediaan peta dasar pendaftaran tanah. Tujuan dari pelaksanaan pengukuran dan

pemetaan bidang tanah secara sistematis lengkap mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap diantaranya⁴:

- 1) Waktu pelaksanaan relatif lebih cepat dibandingkan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sporadik
- 2) Mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan
- 3) Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan yang sudah terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan
- 4) Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang bermasalah dalam satu wilayah desa/kelurahan
- 5) Persetujuan batas sebelah menyebelah (*asas contradictoir delimitatie*) relative lebih mudah dilaksanakan.
- 6) Dapat memperbaiki/melengkapi peta dasar pendaftaran.

Maksud dan tujuann dalam pengumpulan data fisik pengukuran dan pemetaan bidang tanah antara lain:

- 1) Petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan atau pemetaan bidang tanah secara sistematis lengkap dengan satuan wilayah desa/kelurahan secara lengkap dan utuh.

⁴Petunjuk Teknis Pengukuran Bidang Tanah Sistematis Lengkap 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

- 2) Petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap ini disusun agar terdapat persamaan persepsi dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dengan satu wilayah desa/kelurahan secara lengkap dan utuh.⁵

Dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah tersebut sudah ada petugas khusus yang menanganinya dilaksanakan oleh panitia adjudikasi percepatan dan satuan tugas (satgas) fisik. Sebelum dilaksanakan pengukuran atas suatu bidang tanah, pemegang hak atas tanah harus memasang tanda batas pada titik-titik sudut batas serta harus ada penetapan batasnya terlebih dahulu.

Satuan Tugas (SATGAS) Fisik adalah Petugas Ukur yang bekerja atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota. Penetapan batas tanah dibedakan atas Tanah Hak dan Tanah Negara.⁶ Satgas fisik dapat dilakukan oleh:

- a. Petugas Ukur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- b. Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB)
- c. Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB)

Petugas pelaksana dalam melaksanakan tugas pengukuran dan pemetaan bidang tanah wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

⁵Petunjuk Teknis Pengukuran Bidang Tanah Sistematis Lengkap 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

⁶http://eprints.undip.ac.id/17306/1/FAIRUZ_SYIFA_ARIFIN.pdf diakses pada tanggal 9 April 2018 pukul 15.24 wib

- a. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan harus terintegrasi dengan data pertanahan pada aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).
- b. Petugas pelaksana harus memiliki akses masuk dalam aplikasi KKP.
- c. Petugas pelaksana wajib menjaga dan memelihara data pertanahan yang ada dalam aplikasi KKP.
- d. Petugas pelaksana wajib menjaga kerahasiaan akses masuk pribadi (*log in* dan *password*) ke dalam aplikasi KKP. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat penyalahgunaan akses masuk pribadi (*log in* dan *password*) ke dalam aplikasi KKP akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya petugas pelaksana.

Sebagai petugas pelaksana pengukuran dan pemetaan bidang tanah, KJSKB/SKB diberikan kewenangan sebagai berikut:

- a. Pemimpin KJSKB Firma atau pemimpin KJSKB Perorangan diberikan kewenangan setara dengan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan (Kasi SPP).
- b. Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadaster (ASK) sebagai pelaksana kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di lapangan diberi kewenangan setara dengan Petugas Ukur dan/atau Petugas Pemetaan Kementerian ATR/BPN.

Yang dimaksud kewenangan setara adalah kewenangan terhadap akses ke aplikasi KKP.

- a. Petugas pelaksana pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam melaksanakan tugasnya wajib mengukur dan/atau memetakan seluruh bidang tanah dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dan ditetapkan menjadi lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap.
- b. Dimungkinkan adanya perbedaan antara target dan realisasi jumlah bidang yang diukur dan/atau dipetakan, maka sebelum penetapan lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap seharusnya telah didukung data awal yang valid terkait jumlah bidang tanah dalam satu wilayah desa/kelurahan tersebut, baik jumlah bidang tanah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar.⁷

Jumlah bidang tanah yang dihitung sebagai realisasi pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap adalah:

- a. Jumlah bidang tanah yang belum terdaftar. Realisasi pekerjaannya berupa pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta pengumpulan informasi bidang tanah.
- b. Jumlah bidang tanah terdaftar namun belum terpetakan sebelumnya dalam peta dasar pendaftaran. Realisasi pekerjaannya berupa pengumpulan informasi bidang tanah terdaftar sebagai kegiatan peningkatan kualitas data.

⁷Petunjuk Teknis Pengukuran Bidang Tanah Sistematis Lengkap 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

- c. Untuk bidang tanah terdaftar yang telah terpetakan sebelumnya dan hanya memerlukan verifikasi untuk peningkatan kualitas data dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, tidak diperhitungkan sebagai realisasi jumlah bidang yang terukur dan/atau terpetakan. Kegiatan verifikasi tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi dari Petugas Ukur Kementerian ATR/BPN.
- d. Apabila terdapat perbedaan antara jumlah target dan realisasi pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan petugas pelaksana adalah Petugas Ukur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka Petugas Ukur tetap menyelesaikan pekerjaan dalam satu wilayah desa/kelurahan.

Proses pengukuran bidang tanah dan pengumpulan informasi bidang tanah meliputi:

1. Persiapan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah
 - a. Inventarisasi sebaran Titik Dasar Teknik (TDT) atau *base station* (jika menggunakan metode CORS) sebagai titik pengikatan
 - b. Inventarisasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar
 - c. Koordinasi dan sosialisasi dengan instansi lain, perangkat desa, dan masyarakat
 - d. Inventarisasi ketersediaan data pendukung
 - e. Penyiapan peralatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah

- f. Penyediaan peta kerja.⁸
- 2. Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah
 - a. Tanda batas dapat berupa titik/patok batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KaBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau dapat berupa pematang sawah, pematang tambak atau tanda batas lainnya yang dapat diidentifikasi dilapangan dan di peta.
 - b. Pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya. Pemilik tanah wajib bertanggung jawab atas kebenaran pemasangan tanda batas dan penunjukan batas bidang tanahnya.
 - c. Dalam rangka percepatan, pemasangan tanda batas dan surat pernyataan telah memasang tanda batas dilaksanakan sebelum satgas fisik melaksanakan pengukuran dan pemetaan.
 - 3. Penunjukan Tanda Batas Bidang Tanah
 - a. Penunjukan tanda batas bidang tanah dilakukan oleh pemilik tanah/kuasanya.

⁸Petunjuk Teknis Pengukuran Bidang Tanah Sistematis Lengkap 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

- b. Dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap, penunjukan batas dapat diwakili oleh perangkat desa / kelurahan / kampung atau ketua RT, RW, kepala dusun atau nama lainnya.

4. Penetapan Batas Bidang Tanah

Penetapan batas bidang tanah dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan bersamaan pada saat penunjukan batas oleh pemilik tanah/kuasanya.

5. Pelaksanaan Pengukuran Bidang Tanah

Pelaksanaan pengukuran bidang tanah, terdiri dari pengukuran bidang-bidang tanah yang belum terdaftar maupun bidang-bidang tanah yang telah terdaftar.

6. Pengumpulan Informasi Bidang Tanah

Kegiatan pengumpulan informasi bidang tanah berlaku untuk bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Pengumpulan informasi dilakukan sebagai kegiatan peningkatan kualitas data untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap guna mendukung pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

7. Entri Data dan Intefrasi pada KKP

- a. Entri data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah dilakukan pada aplikasi KKP.

- b. Entri data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik pada aplikasi KKP menghasilkan informasi tentang: Gambar ukur, Peta bidang tanah, Daftar tanah, Peta Pendaftaran, Surat Ukur, serta informasi lainnya.
- c. Setiap bidang tanah yang telah dipetakan pada peta pendaftaran dan terintegrasi pada KKP akan menghasilkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB).
- d. Setiap bidang tanah yang telah dipetakan pada peta pendaftaran dan terintegrasi pada KKP merupakan bidang tanah yang harus sudah divalidasi dalam KKP.
- e. Entri data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah dilakukan pada aplikasi KKP.
- f. Entri data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik pada aplikasi KKP menghasilkan informasi tentang: Gambar ukur, Peta bidang tanah, Daftar tanah, Peta Pendaftaran, Surat Ukur, serta informasi lainnya.
- g. Setiap bidang tanah yang telah dipetakan pada peta pendaftaran dan terintegrasi pada KKP akan menghasilkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB).
- h. Setiap bidang tanah yang telah dipetakan pada peta pendaftaran dan terintegrasi pada KKP merupakan bidang tanah yang harus sudah divalidasi dalam KKP.

f. Pemeriksaan Tanah

Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan bahwa keterangan yang telah dikumpulkan yakni data yuridis dan data fisik telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lingkungan tersebut. Apabila dalam proses pemeriksaan tanah petugas menemukan adanya ketidakcocokan antara data yuridis dan data fisik secara formal surat-surat yang telah dilampirkan terdapat indikasi sengketa, maka petugas akan mengembalikan berkas yang bersangkutan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu. Setelah berkas permohonan sudah dinyatakan lengkap dan telah diperiksa kembali oleh petugas maka akan diproses kembali untuk dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya.

g. Pengumuman

Pengumuman untuk memenuhi asas publisitas dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat pemilik tanah atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan sanggahan mengenai nama kepemilikan, luas, letak dan bentuk bidang tanah. Pengumuman ini diberikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan di sebarakan disetiap desa/kelurahan. Pengumuman meliputi seluruh bidang tanah yang diukur dan/atau dipetakan. Apabila terdapat bidang tanah yang bersengketa dan atau berperkarra dibuatkan catatan didalam peta pengumuman. Apabila terdapat bidang tanah sertipikat yang tidak dapat dipetakan meskipun dalam satu desa/kelurahan tersebut seluruh obyek bidang tanah telah dipetakan, maka pengumuman dilakukan

agar pemilik sertipikat tanah melapor kepada Tim Ajudikasi Percepatan guna melakukan verifikasi.

Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman dan berdasarkan penelitian Panitia Ajudikasi Percepatan terdapat kekeliruan mengenai hasil ukuran bidang tanah yang tercantum pada Peta Bidang Tanah, maka dilakukan perubahan pada peta bidang tanah dan peta pendaftaran. Selain seorang pemilik tanah sendiri, keberatan dapat disampaikan oleh pihak lainnya atau pihak keluarga yang merasa keberatan atas informasi yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dengan dilengkapi bukti sah atas keberatan sebab jika keberatan yang tidak beralasan sah maka tidak ditanggapi dan tidak akan ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh pihak lainnya yang terbukti bahwa keberatannya benar, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Jika kekeliruan dalam proses pengukuran tanah, maka akan dilakukan pengukuran ulang oleh Petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.
- b. Jika kekeliruan penulisan nama atau identitas pemilik tanah, maka harus disertakan nama pemilik tanah yang benar sesuai yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat.

h. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis

Tahap ini merupakan proses Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dimana pihak yang bertanggung jawab adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah. Setelah Risalah Pemeriksaan Tanah dikirim ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dan tidak ada keberatan yang disampaikan dengan tanah-tanah tersebut maka Risalah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah. Dengan sudah ditanda tangannya Risalah tersebut sebagai pengesahan dan penetapan SK maka proses selanjutnya adalah Pembuatan atau penerbitan sertipikat atas nama pemilik tanah.

i. Penerbitan Sertipikat

Risalah yang telah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten bersama-sama dengan berkas data yuridis dan data fisik yang telah dilengkapi oleh pemohon yang telah didaftarkan. Proses penerbitan sertipikat meliputi kegiatan Pendaftaran, Pembukuan Daftar Isian Tata Usaha Pendaftaran Tanah dan Pengetikan Buku Tanah dan sertifikat. Dalam jangka waktu secepat-cepatnya setelah dilaksanakan pendaftaran oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran dan Pengetikan Hak dan Informasi, sertipikat melalui program Prona telah selesai diproses oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Klaten dan siap untuk diserahkan ke pemilik tanah peserta Prona di daerah masing-masing.

j. Penyerahan Sertipikat

Penyerahan sertipikat dilakukan secara bertahap, maksudnya adalah penyerahan sertipikat kepada para pemilik tanah tersebut tidak harus menunggu seluruh target kegiatan selesai dan dilaksanakan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Sehingga jika di sebuah desa/kelurahan sudah ada yang selesai dan siap untuk diserahkan maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten akan membagikannya secara langsung di balai desa tersebut untuk dibukukan dan dibuatkan tanda terima.

Kegiatan Prona merupakan kegiatan pensertipikatan tanah secara massal yang sebagian besar biayanya didanai oleh Negara. Namun ada beberapa item-item tertentu yang pembiayaannya merupakan tanggung jawab dari peserta Prona. Biaya untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan Prona bersumber dari rupiah murni pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan ke DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

4. Kegiatan Pelaksanaan PRONA di Kabupaten Klaten

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sendiri telah menyelesaikan target sebanyak 2000 bidang tanah. Ada 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Klaten yang menjadi target bidang tanah antara lain:

Table 2 Target Bidang Tanah di Kabupaten Klaten 2016

NO	KECAMATAN	DESA	TERGET BIDANG	KET
1.	Prambanan	1. Kotesan	130	
		2. Kebondalem Kidul	77	
2.	Ngawen	Duwet	278	
3.	Bayat	1. Ngerangan	100	
		2. Tegalrejo	47	
4.	Karangdowo	1. Bakungan	74	
		2. Tambak	85	
		3. Tambak	105	
5.	Kalikotes	1. Jogosetran	100	
		2. Gemblegan	66	
		3. Jimbung	105	
		4. Kalikotes	71	
6.	Cawas	Burikan	217	
7.	Trucuk	Wanglu	221	
8.	Kemalang	Telogowatu	100	
9.	Jatinom	1. Glagah	107	
		2. Jenawan	119	
		Jumlah	2000	

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

Berdasarkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kegiatan pelaksanaan Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yang telah menyelesaikan target sebanyak 2000 bidang tanah pada tahun anggaran 2016. Diatas merupakan seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten yang menjadi peserta kegiatan Prona. Masing-masing kecamatan tersebut terdapat beberapa desa yang memiliki target bidang tanah yang berbeda sesuai jumlah peserta didalam desa tersebut. Salah satunya berada di Desa Duwet Kecamatan Ngawen yang menjadi peserta Prona yang lumayan banyak dengan antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Berikut adalah data fisik bidang tanah yang telah terealisasikan di Desa Duwet Kecamatan Ngawen:

Table 3 Data Fisik Tanah Terealisasikan

No	Kegiatan/Sub kegiatan	Target Bidang	Realisasi Bidang	%	Keterangan
1.	Pengumpulan Data Yuridis	278	278	100	
2.	Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	278	278	100	
3.	Pengesahan/ Penetapan SK Hak	278	278	100	
4.	Penerbitan Sertipikat	278	278	100	

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

Desa Duwet tersebut merupakan peserta Prona dengan antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan Prona pada tahun anggaran 2016 lumayan cukup tinggi yakni terdapat sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) bidang tanah yang telah menjadi target realisasi kegiatan Prona. Dari tabel diatas menyatakan bahwa setiap kegiatan seperti pengumpulan data yuridis, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pengesahan/penetapan SK Hak dan penerbitan sertipikat telah mencapai atau telah terealisasikan seluruh bidang targetnya yakni dengan persentase sebanyak 100% (seratus persen). Ini membuktikan dan melaporkan bahwa di Desa Duwet tersebut telah terselesaikannya program kegiatan Prona tersebut dengan baik dan sesuai dnegan target. Kemudian dari keseluruhan kegiatan Prona diatas telah menggunakan target biaya yakni target biaya di dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Agraria) pada satu tahun anggaran 2016.

Table 4 Laporan Kinerja Prona Berdasarkan DIPA 2016

Sumber:
Kantor

Wilayah	Target		Presentase Realisasi			Presentase Kinerja
	Fisik	Anggaran	Anggaran	Rerata Fisik	Realisasi	Keseluruhan
			(Input)	(Proses)	(Output)	
Klaten - Kabupaten	2,000	490,000,000	80.08	56.87	9.65	48.86

Pertanahan Kabupaten Klaten

Data realisasi bidang tanah tersebut merupakan target pembuatan sertipikat tanah yang telah ditetapkan dalam Surat Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016. Maka dari itu data tersebut merupakan laporan jika kegiatan Prona yang diselenggarakan seluruhnya telah sesuai dengan DIPA dan target bidangnya.

Dana anggaran Prona yang sudah ditargetkan sesuai DIPA untuk wilayah Kabupaten Klaten sebesar Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Prona yang bersumber dari rupiah murni pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) meliputi:

- a. Penyuluhan
- b. Pengumpulan Data (alat bukti/alas hak)
- c. Pengukuran Bidang Tanah
- d. Pemeriksaan Tanah
- e. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis
- f. Penerbitan Sertipikat
- g. Penyerahan Sertipikat.

Sedangkan biaya yang tidak dialokasikan dalam APBN kegiatan PRONA, yang merupakan pembiayaan yang ditanggung sendiri oleh pemohon atau peserta Prona antara lain :

- i. Penyiapan berkas-berkas administrasi sebagai syarat permohonan
- j. Materai
- k. Pembuatan dan pemasangan tugu tanda batas

- l. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan
- m. Biaya pembuatan Surat-surat dan/atau Akta Pemindehan/Peralihan Hak.

Sesuai pada pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria No.4 tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah yang berasal dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Atas Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat yang menjadi Obyek Proyek Operasi nasional Agraria yang menyatakan sebagai berikut:

"Pemberian hak-hak atas tanah negara kepada masyarakat, penegasan/pengakuan atas tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria dalam rangka persertifikatkan tanah secara masal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975, dan kepada penerima hak-haknya dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi".⁹

5. Perkembangan Pelaksanaan PRONA

Perkembangan Proyek Nasional Agraria atau PRONA dalam pelaksanaan ini sudah mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun.

Khususnya pada tahun 2017 program PRONA kini berganti menjadi PTSL

⁹ Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Negara Agraria nomor 4 tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah yang berasal dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Atas Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat yang menjadi Obyek Proyek Operasi nasional Agraria

(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Sesuai pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Terdapat pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) bahwa PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran datat fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Sedangkan yang dimaksud dengan Proyek Nasional Agraria yang terdapat pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agrari adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. Alasan dengan dilakukan perubahan tersebut adalah guna untuk lebih mempercepat proses percepatan legalitas aset dalam pendaftaran tanah untuk mewujudkan tertib adinistrasi pertanahan.

Program PRONA dan PTSL mengalami perkembangan. Melalui program Prona pendataan tanah sebagai penerima sertipikat Prona

dilakukan secara merata di seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten. Sementara program PTSL sendiri dalam pendataannya dilakukan terpusat di satu desa. Dalam program Prona, satu tahun anggaran bisa disebar ke beberapa desa bahkan bisa mencapai 10 desa, ini yang menjadikan proses yang berjalan semakin lama karena tidak terkonsentrasi pada satu desa namun beberapa desa. Ini yang membedakan pada program PTSL dimana disebar terpusat hanya satu desa, sehingga memudahkan para petugas dalam menyelesaikan program tersebut tepat waktu karena dipusatkan hanya satu desa.


Kemudian bahwa pada program Prona tidak seluruh bidang tanah yang tidak atau belum bersertipikat dalam satu desa diberikan bantuan seluruhnya namun secara bertahap. Sedangkan PTSL mencakup seluruh/semua pada satu desa tersebut yang belum memiliki sertipikat akan diberikan bantuan dan dibuatkan.

Hal yang membedakan lagi antara Prona dengan PTSL terletak pada subyek dan obyek. Untuk Obyek Prona memiliki beberapa ketentuan-ketentuan pada bidang tanah, kemudian untuk subyek Prona adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum / Lembaga Sosial dan Keagamaan serta masyarakat golongan ekonomi lemah. Sedangkan obyek untuk PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, tanah negara, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. Subyeknya

sendiri adalah seluruh lapisan masyarakat atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap meliputi:

- h. Perorangan Warga Negara Indonesia, berupa KTP atau keterangan identitas lainnya.
- i. Badan hukum Sosial Keagamaan, berupa Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum.
- j. Instansi Pemerintahan dan Pemerintah Daerah, berupa peraturan perundang-undangan tentang pembentukan instansi atau kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- k. Nazir atau tanah wakaf, seperti masjid, sekolah, dll
- l. Masyarakat Hukum Adat

Dibedakan pula pada tahap pelaksanaannya ada sedikit perbedaan yakni pada tahap pengumuman. Pada tahap pelaksanaan pengumuman, Prona periode terakhir tahun 2016 membutuhkan waktu sekitar 60 (enam puluh) hari untuk terbitnya pengumuman. Sedangkan untuk PTSL 2017 sendiri hanya membutuhkan waktu sekitar 14 (empat belas) hari saja sudah cukup dikeluarkan pengumuman. Dibawah ini merupakan diagram target bidang PTSL yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di seluruh Indonesia.

Diagram 2 Jumlah Target Bidang Di Indonesia

Peningkatan jumlah target bidang ini diawali pada tahun 2015 dan 2016 yang hanya sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) dan 1.000.000 (satu juta) saja, ini disebabkan karena pada tahun tersebut pemerintah belum terlalu terkonsentrasi dan belum menekankan pada program tersebut serta dalam pelaksanaannya masih menggunakan peraturan yang lama yakni Prona. Kemudian mulai tahun anggaran 2017, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kabinet Kerja saat ini telah melaksanakan kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Program strategis Nasional, sebagai percepatan legalisasi aset/sertipikasi bidang tanah diseluruh Indonesia, dengan target bidang yang meningkat drastis yakni untuk tahun anggaran 2017 sebanyak 5.000.000 (lima juta) bidang, tahun 2018 sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) bidang dan untuk tahun 2019 diperkirakan sebanyak 9.000.000 (sembilan juta) bidang target PTSL. Ini menandakan bahwa memang setiap tahunnya program ini terus mengalami peningkatan.

Melalui pola Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dimana sebelumnya masyarakat lebih familier dengan Program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) sebagai salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset yang pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi: adjudikasi yang merupakan kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan data, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat yang merupakan tanda bukti hak atas tanah. Sebenarnya program tersebut telah dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan program Catur Tertib di Bidang Pertanahan, kemudian dibawah Kementerian ATR/BPN.

Maka dari itu PRONA bertransformasi menjadi istilah Program Nasional Agraria yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015. Lebih lanjut sesuai dengan tuntutan pembangunan dan dalam rangka peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat maka Percepatan Legalisasi Aset dilaksanakan dengan pola Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak awal tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017. Kini telah disempurnakan dan diubah menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang disingkat dengan kegiatan PTSL merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Beberapa tahap antara lain pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya yang bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.¹⁰

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Prona Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

1. Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten

Merupakan hambatan yang sampai saat ini masih belum bisa ditanggulangi dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pihak yang bersangkutan antar lain:

1) Jumlah tenaga pelaksana yang terbatas

Kurangnya jumlah petugas atau tim yang menangani masalah Prona padahal berkas atau bidang tanah yang harus ditangani sangat

¹⁰ Juknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

banyak, sehingga petugas BPN cukup kesulitan untuk menanganinya.

2) Data kurang akurat

Berkas atau data yang sedang ditangani sering kali kurang akurat karena untuk mencapai target waktu yang diperlukan terlalu sedikit sedangkan data yang harus dikerjakan sangat banyak.

3) Adanya ahli waris yang jauh

Pemilik tanah atau ahli waris yang tidak berada di tempat seringkali banyak dijumpai karena banyak dari pemilik tanah yang tinggal di luar kota. Maka dari itu menyulitkan petugas dalam pendataan. Keberadaan ahli waris atau pemilik tanah sangat penting karena dalam pendataan peserta program Prona ini banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta.

4) Kurangnya Sarana Elektronik

Dalam proses pendataan terkadang petugas mengalami gangguan teknis dalam program komputer atau mengalami kemacetan pada server internet sehingga menghambat proses penyelesaian data.

2. Pihak Masyarakat

Dari pihak masyarakat banyak hal-hal yang menimbulkan hambatan untuk terlaksananya program tersebut antara lain:¹¹

¹¹ Wawancara pribadi Iskandar Hartono bagian Pengadministrasi Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada tanggal 10 Maret 2018, pukul 15.00 wib

- a. Masyarakat masih percaya pada Letter C sebagai tanda bukti hak milik atas tanah yang kuat. Artinya adalah masih banyak masyarakat yang dengan adanya surat Letter C yang mereka miliki daripada harus mendaftarkan tanah mereka ke BPN dan diganti dengan sebuah Sertipikat
- b. Kurang mengerti akan pentingnya fungsi sertipikat hak atas tanah dan program Prona. Masyarakat masih banyak yang mengabaikan tentang pentingnya sebuah sertipikat untuk dikemudian hari.
- c. Data syarat-syarat pemberkasan seringkali salah karena data tersebut diisi sendiri oleh masyarakat atau peserta Prona. Data yang sering dibagikan kepada masyarakat untuk diisi seringkali dalam pengisiannya terdapat kesalahan. Ini dikarenakan masyarakat yang masih kurang paham cara mengisi data yang dimaksud.
- d. Masyarakat terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga data yang seharusnya sudah selesai untuk diberikan pada petugas menjadi semakin lama.
- e. Masyarakat seringkali keberatan dengan biaya yang sedikit harus keluar hanya untuk masalah seperti pemasangan patok. Banyak yang mengira bahwa pronas masih akan tetap dikenakan biaya yang mahal padahal biaya yang harus masyarakat keluarkan hanyalah biaya untuk keperluan atau kepentingan mereka pribadi seperti pembelian tugu batas dan pembayaran pajak saja.

Berbagai hambatan yang terjadi pada program Prona tersebut menjadi tugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten sebagai penanggungjawab Prona. Bahwa BPN senantiasa segera melakukan upaya-upaya guna memperlancar terselesainya program tersebut. BPN sendiri sebenarnya telah melakukan beberapa upaya tersebut seperti halnya penyuluhan. BPN senantiasa mendatangi ke balai-balai desa dan mengumpulkan para camat, kepala desa dan masyarakat setempat untuk memberikan penyuluhan tentang prosedur tentang pelaksanaan program Prona yang akan diselenggarakan di desa tersebut. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum tentang pentingnya pensertipikatan tanah yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan hak atas tanah bagi masyarakat umum. Serta menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti program tersebut karena program tersebut sangat menguntungkan masyarakat dan rugi apabila tidak mengikutinya sebab program tersebut telah digencar oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.